

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah salah satu perkembangan pada manusia yaitu diantara masa anak-anak dan masa dewasa. Menurut Stanley Hall, masa remaja merupakan masa yang berada pada masa ketegangan dan perasaan tertekan. Saat proses transisi ini, remaja melalui banyak perubahan yang menjadi penyebab remaja tertekan. Dalam perkembangan remaja, banyak terjadi perubahan fisik dan motorik yang dikaitkan dengan kematangan atau akal balig, perkembangan kognitif dan intelektual, perkembangan sosial, serta perkembangan emosi. Dalam masa terjadinya perkembangan ini, fungsi kognitif dan fungsi emosi saling bertindak ke atas satu sama lain dalam meningkatkan kemampuan untuk memikirkan dan memahami emosi sendiri.¹

Masa remaja adalah salah satu perkembangan pada manusia. Pada masa ini remaja sering menentukan jalan kehidupannya sendiri guna proses pencarian jati diri. Perkembangan remaja ditandai dengan berbagai bentuk perilaku, baik positif maupun negatif. Pada proses pencarian jati diri ini remaja rentan melakukan hal yang menjerumuskan diri sendiri pada perbuatan yang cenderung bersifat negatif. Seperti minum-minuman, berjudi, ugal-ugalan di jalan raya, penjambretan, pencurian dan

¹ Hamidah Sulaiman Dkk, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm.117-118.

masih banyak kejahatan lainnya. Masa remaja merupakan masa seseorang berubah dengan mudahnya yang terjadi kisaran belasan tahun. Pada umur inilah disebut masa yang sangat menyenangkan, sering adanya perubahan baik secara Fisik, psikis, dan psikososial.²

Kenakalan remaja biasanya terjadi pada masa remaja, karena pada masa ini disebut dengan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Perilaku memerangi, kegelisahan, dan periode ketidakstabilan sering mempengaruhi remaja selama masa ini. Kegiatan balap liar adalah salah satu bentuk kenakalan remaja. Banyak remaja cenderung mengikuti ego dan keinginan perkumpulannya dari pada memperdulikan keselamatannya, yang mana hal ini terjadi didasari persaingan atau rasa iseng guna memperoleh sesuatu hal yang di inginkan. mengadu kecepatan yang ia miliki, berebut pacar atau mempertaruhkan uang sebagai tujuan kegiatan balap liar. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Perilaku ini akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Balap motor, baik balap resmi disirkuit resmi maupun balap liar di jalan raya merupakan kegiatan yang sangat digemari di kalangan remaja. Berawal dari kegiatan perkumpulan remaja di tempat-tempat yang memungkinkan untuk mereka melakukan balap liar seperti di jalan tol bahkan jalan raya, mereka biasanya sering melakukan aksi tersebut pada malam hari khususnya pada saat tengah malam. Kegiatan balap liar ini juga dipicu oleh semakin banyaknya bengkel yang menjadi tempat untuk merombak

² Nina Rahma, "Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah" (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

kapasitas kemampuan mesin sepeda motor, bagi mereka yang memiliki hobi yang sama yaitu adu balap sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk berkompetisi saling membuktikan diri masing-masing bahwa dirinya lah yang terbaik.

Remaja melakukan balap liar sebagai bentuk dari hobi di jalan raya dengan kriteria kondisi jalan bagus, tidak berlubang, serta tidak ada gundukan atau yang sering disebut dengan istilah polisi tidur. Seharusnya pemerintah lebih perhatian kepada mereka dengan menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan mereka agar tidak terjadi balap liar di tempat yang bukan seharusnya, misal pemerintah menyediakan tempat untuk kegiatan balap sehingga tidak dilakukan di jalan raya.³

Balap motor di jalan raya bagi kalangan remaja tergolong balap liar. Yang mana balap liar ini pada umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari larangan polisi karena melanggar peraturan lalu lintas dengan kondisi sepeda motor bukan pada umumnya. Beberapa perangkat ada yang dimodifikasi bahkan ada beberapa yang dilepas. Kelengkapan kendaraan yang tidak lagi terpasang yaitu plat nomor polisi, lampu, spion, bahkan ada juga yang kerangka motornya telah dipotong atau istilahnya didunia balap dikreto. Balap liar berupa kebut-kebutan beradu kecepatan sepeda motor yang dilakukan di jalan raya dengan resiko fatal terjadi kecelakaan baik bagi dirinya sendiri maupun pengguna jalan umum. Karena berdampak bahaya, polisi memberi sanksi tegas dengan melakukan razia pada pelaku balap liar agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. "Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan

³ Yudi Harianto Dkk, *Faktor-Faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja Di Kabupaten Jember* (Jember: Jurnal Universitas Negeri Jember, 2014).

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Secara norma agama, perbuatan balap liar yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain selaku pengguna jalan adalah sangat dilarang dalam islam, meskipun tidak ada dalil secara langsung yang mengarah pada larangan balap liar. Tindakan tersebut dapat diartikan meresahkan masyarakat atau menimbulkan keresahan sehingga adanya kerugian materil dan fisik. Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya Allah Swt telah menjelaskan didalam Al-Quran dan Hadist Nabi Saw yaitu:

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (al-Baqarah, ayat 195).⁴

Hadist Nabi SAW

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارًا (رواه ابن ماجه)

“Janganlah (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain).”(HR. Ibnu Majah No 2340)⁵

Secara ringkas Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa maksud dari ayat diatas adalah taat kepada Allah baik dalam urusan jihad maupun lainnya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan) Yakni

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019), Juz 2, hlm. 9.

⁵ Abdurrahman bin Nashir as Sa'di, *Al Qawa'id wa al Ushul al Jami'ah wa al Furuq wa at Taqasim Alba'diah an Nafi'ah* (Riyadh : Dar al Wathan li an Nasyr, 2001), hlm. 64.

jangan kalian menyerahkan diri kepada hal-hal yang menyebabkan kebinasaan, akan tetapi rencanakanlah untuk kalian sebab-sebab keselamatan. Dan termasuk dari kebinasaan adalah berdiam diri menjaga harta benda untuk memperbaikinya dan meninggalkan jihad fii sabilillah. Karena menyebabkan kemudharatan maka bagi pelaku balap liar tidak diperbolehkan. Perilaku Balap liar ini mengganggu kemaslatan banyak orang selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Dalam Fiqih siyasah balap liar termasuk dalam ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah yang mana membahas masalah perUndang-Undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Maka dari itu peran Polisi sangat diperlukan, yang mana polisi sebagai waliyul amri yang diamanahi untuk menjaga ketertiban umum, Maka dapat dipahami bahwa peran polisi salah satunya ialah melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Adi Bhari menjelaskan bahwa sepeda motor harus merupakan produk jadi yang lengkap. Hal ini karena peraturan pasal 285 (1), siapa pun yang mengendarai sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk kaca spion, klakson, lampu depan, dan lampu rem, alat pemantul cahaya, lampu petunjuk arah, knalpot, alat pengukur kecepatan, dan kedalaman alur ban. Perlengkapan sepeda motor yang tidak lengkap dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban umum.⁶

Dasar hukum untuk pelanggaran balap liar yang mana ini melawan kebijakan publik, diatur oleh Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶ Adib Bhara, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Pusta Yudika, 2010), hlm. 85.

membahayakan nyawa seseorang dalam Pasal 359 dan 360 (KUHP) 10. Hal ini juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Masalah pelanggaran lalu lintas seperti balap liar seringkali terjadi dikalangan para remaja dan aksi mereka kerap kali meresahkan warga sekitar. Untuk itu, sudah menjadi tugas Polisi Lalu Lintas untuk menertibkan para pelanggar tersebut agar tidak terulang lagi. Didaerah Tanah Laut sendiri memiliki 11 kecamatan salah satunya kecamatan Tambang Ulang. Didaerah ini, berdasarkan hal tersebut, penulis telah memilih Polsek Kecamatan Tambang Ulang sebagai tempat penelitian dikarenakan Kecamatan Tambang Ulang sendiri merupakan daerah yang banyak disukai pemuda untuk melakukan aksi balap liar, misal didaerah desa Pulau Sari, gunung raja dan Jalan Tol Perbatasan antara kecamatan Tambang Ulang dengan Pelaihari. Penulis sendiri telah melakukan studi pendahuluan di Polsek Kecamatan Tambang Ulang dengan melakukan wawancara kepada Bapak Kapolsek Tambang Ulang Muhammad Alfianor, penulis mendapatkan informasi bahwa balap liar dulunya memang sering terjadi di kawasan Kecamatan Tambang Ulang. Sekitar tahun 2019 balap liar kerap kali terjadi dan menjadi hobi para remaja, mereka melakukan aksi tersebut di jalan raya dan tidak menggunakan standar penggunaan pengendara seperti helm, baju balap dan alat pelengkap lainnya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak Polsek Tambang Ulang ketika mendapati para remaja melakukan aksi ini, yaitu dengan memberi teguran dan membubarkannya. Namun, ketika hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan terus melakukan aksi balap liar kembali. Pihak Polsek Tambang Ulang memberikan sikap tegas dan segera menindaklanjuti para pelaku sesuai dengan

Undang-Undang yang berlaku, kendaraan pelaku diamankan polisi dan ditindaklanjuti. Berdasarkan keterangan Polsek Kecamatan Tambang Ulang, setelah kejadian tersebut pada tahun berikutnya kegiatan balap liar mulai berkurang di wilayah Kecamatan Tambang Ulang. Hal ini membuktikan betapa pentingnya peran aparat penegak hukum dalam memberantas segala macam bentuk kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai peran polisi dalam menertibkan balap liar yang terjadi di kawasan Kecamatan Tambang Ulang, yang akan disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN POLSEK TAMBANG ULANG DALAM MENERTIBKAN BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar dilingkungan Kecamatan Tambang Ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Apa saja Kendala Polsek Tambang Ulang dalam menertibkan balap liar dilingkungan Kecamatan Tambang Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar dilingkungan Kecamatan Tambang Ulang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Untuk mengetahui apa saja Kendala Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar dilingkungan Kecamatan Tambang Ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, Adapun manfaat dari temuan penelitian ini diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti maupun bagi yang berkepentingan dan sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna untuk kepentingan Ilmu Hukum khususnya Prodi Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran sejauh mana Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan untuk memudahkan pemahaman terhadap judul ini guna menghindari terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang dibuat. Maka penulis merasa perlu membahas beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, yaitu :

1. Peran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.⁷ Jadi Peran yang dimaksud didalam judul ini ialah Tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang pada suatu peristiwa yang membentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang posisi dalam masyarakat.

2. Polsek

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Negara RI Kepolisian Sektor ialah singkatan dari polsek yang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada dibawah Kapolres. Polsek yang dimaksud dalam judul penelitian ini ialah perannya menurut uu no 22 Tahun 2009 dalam menertibkan pelaku balap liar diwilayah Kecamatan Tambang Ulang.

3. Balap Liar

⁷ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm.735.

Balap Liar adalah aktivitas balapan yang sangat berbahaya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melanggar Undang-Undang.⁸ Balap liar yang dimaksud dalam judul penelitian ini ialah remaja yang melakukan aktivitas balap liar di wilayah kecamatan Tambang Ulang.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah aturan tentang penertiban jalan raya sehingga keamanan dan keselamatan pengendara kendaraan secara umum dapat diminimalisir.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan hasil kajian penulis terhadap sejumlah hasil penelitian terdahulu, ternyata ada beberapa yang mirip namun juga memiliki perbedaan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Vira Rahmiyani (2021) “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru”.⁹ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan

⁸ Yosep Dwi Rahadyanto, *Upaya Dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar Di Kabupaten Sleman* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta), hlm.7.

⁹ Vira Rahmiyani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2001).

metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru khususnya Pasal 106 (8) dan 291. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 (8) dan 291 dalam pelaksanaannya kurang efektif dan kurangnya upaya pemerintah untuk memfasilitasi jalan. Adapun perbedaannya dengan judul peneliti ialah pokok bahasan yang dibahas berbeda, skripsi ini hanya membahas terkait implementasi uu no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan peneliti sendiri lebih menekankan peran polsek terhadap balap liar berdasarkan uu no 22 Tahun 2009 perspektif Fiqih Siyasah, persamaannya sama-sama membahas Undang-Undang no 22 tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Skripsi Nina Rahma Panggabean (2021) “Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru dalam menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”.¹⁰ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Lingkungan Stadion Utama Riau. Adapun perbedaannya dengan judul peneliti yaitu terletak pada

¹⁰ Nina Rahma Panggabean, *Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021)

subjek penelitian karena tempat penelitian tersebut berbeda, untuk persamaannya ialah sama-sama membahas peran polsek terhadap balap liar berdasarkan uu no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait penanganan terhadap penertiban balap liar dilingkungan Stadion Utama Riau sudah mencapai sebuah peran, dimana memberikan sanksi berupa denda uang, tilang, nasehat, sosialisasi, penyuluhan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

3. Skripsi Rajadianto Burhanuddin (2012), “Pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif (descriptive research). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait persyaratan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada dasarnya berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2009, khususnya pasal 77 ayat 1. Selain itu kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dianggap sebagai alat pengenalan, alat bukti, alat penegakan, dan alat perlindungan masyarakat. Maka dari itu peran penegak hukum dalam hal ini, polisi berhak menindak masyarakat yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Adapun perbedaannya dengan judul peneliti ialah

¹¹ Rajadianto Burhanuddin, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

pokok bahasan yang dibahas berbeda, skripsi ini membahas terkait implementasi uu no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar, persamaannya sama-sama membahas Undang-Undang no 22 tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Skripsi Karmila. K (2020) “Efektivitas Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelanggaran Ambang Batas Kebisingan Kendaraan di Kabupaten Bone”.¹² Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran ambang batas kebisingan kendaraan di Kabupaten Bone dan Efektivitas Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya No. 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran ambang batas kebisingan kendaraan di Bone Regence. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran ambang batas kebisingan kendaraan karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dan perilaku masyarakat, kurangnya pemahaman tentang aturan dan rambu lalu lintas yang berlaku, pengaruh hubungan dan sekitarnya. Adapun perbedaannya dengan judul peneliti ialah pokok bahasan yang dibahas berbeda, skripsi ini membahas terkait Efektivitas Penerapan uu no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹² Karmila K. “Efektivitas Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelanggaran Ambang Batas Kebisingan Kendaraan di Kabupaten Bone”. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020)

terhadap Pelanggaran Ambang Batas Kebisingan Kendaraan di Kabupaten Bone, persamaannya sama-sama membahas Undang-Undang no 22 tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Skripsi Rifan Irwanda Nasution (2018) “Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.¹³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan penelitian yuridis empiris bersumber dari data primer dan data sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif balap liar di Kota Medan, untuk mengetahui peran kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan, juga untuk mengetahui kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif balap liar di Kota Medan adalah persaingan antar bengkel, tidak adanya sosok panutan yang memberi nasehat, motivasi agar remaja tidak terlibat dalam aksi balap liar, dan tidak tersedianya sirkuit untuk kegiatan balap di daerah. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjek penelitian, karena tempat penelitian tersebut berbeda, persamaannya sama-sama membahas peran polisi terkait aksi balap liar.

¹³ Rifan Irwanda Nasution, *“Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan).”* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis sajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, yang berisi teori secara rinci mengenai hal-hal yang menjadi dasar pada penelitian ini seperti teori tentang Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fikih Siyasah. Oleh karena itu pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB III Metode Penelitian, yang berisikan dengan metode penelitian yang meliputi jenis, sifat pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dilakukan.

BAB IV Merupakan laporan dan analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang Peran Polsek Tambang Ulang dalam Menertibkan Balap Liar.

BAB V Penutup yang berisikan kumpulan data dan saran.